



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
BUPATI MUSI RAWAS**

NOMOR 02 /KPTS/II/DPRD/2024.

NOMOR 1107 /KPTS/BPPKAD/2024.

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
(RAPERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati Musi Rawas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, telah menyampaikan **RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023**, guna dibahas dan diteliti serta disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa setelah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pada Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan **Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dan Pengambilan Keputusan DPRD serta mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Musi Rawas**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dapat **MENERIMA** dan **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** MENERIMA dan MENYETUJUI terhadap **RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN. 2023** untuk ditetapkan menjadi **PERATURAN DAERAH** Kabupaten Musi Rawas, dengan memperhatikan laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Mempersilahkan kepada Bupati Musi Rawas untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan bersama ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Juli 2023.


BUPATI MUSI RAWAS



Hj. RATNA MACHMUD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,



AZANDRI, S. IP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.